

**ANALISIS PEMAHAMAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM  
KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN DI DUSUN NEK INDONG DESA  
TEMPOAK KECAMATAN MENJALIN  
KABUPATEN LANDAK**

**Astuti<sup>1</sup>, Yuliananingsih<sup>2</sup>, Rohani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Pendidikan PPKn, FIPPS IKIP PGRI Pontianak

<sup>1</sup>e-mail: astutiptk234@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan diDusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. Adapun tujuan khusus yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Bagaimana Pandangan Masyarakat dalam kepemilikan Akta Perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak, 2) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong, 3) Apa faktor-faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, 4) Bagaimana peran pemerintah Desa Tempoak dalam mengatasi hambatan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan Analisis Pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan diDusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, panduan observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan diDusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak masih tergolong rendah. Hal ini dapat terlihat dari pandangan masyarakat terhadap pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang akta perkawinan yang kurang memahami sehingga banyaknya masyarakat tidak memiliki Akta perkawinan.

**Kata Kunci:** Kesadaran hukum, Kepemilikan, Akta Perkawinan

**Abstract**

*The purpose of this study is to get information about people's legal consciousness in the ownership of the marriage certificate in Nek Indong Hamlet, Tempoak Village, Menjalin District, Landak Regency. The specific objectives to be achieved in this study are to describe: 1) what is the Community's View on the ownership of the Marriage Certificate in Nek Indong Hamlet, Tempoak Village, Menjalin District, Landak District, 2) how is the legal awareness of the community in the ownership of marriage certificates in Nek Indong Hamlet, 3) what are the inhibiting factors for public legal awareness in the ownership of marriage certificates, 4) what is the role of the Tempoak Village government in overcoming obstacles to public legal awareness in the ownership of marriage certificates. The approach used in this research I qualitative with descriptive method with the aim of understanding of public legal awareness in the ownership of marriage certificates in Nek Indong Hamlet Tempoak Village, Jamlin District landak Regency. data collection tools used in this study werw interview guides, observation guides and documentation. Data analysis ued in this study is data collection, data reduction, data preentation, and verification or drawing conclusions. The results of the study show that the analysi of the understanding of public legal awareness in the ownership of marriage certificates in nek indong Hamlet, Tempoak Village, Menajlin District, Landak Regency is still relatively low. This can be seen from the public's view of knowledge about the law and knowledge of marriage certificates that do not understand so that many people do not have marriage certificates.*

**Keywords:** *Legal awareness, ownership, marriage certificate.*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses perkawinan. Karena itu, setiap perkawinan diatur dan diterbitkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia.

Aturan perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi ajaran agama.

Meskipun dalam suatu perkawinan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya faktor lingkungan. Masyarakat dalam melakukan perkawinan pasti menginginkan perkawinan yang bahagia, tetapi hal itu sangat sulit mendapatkannya, kecuali yang

bersangkutan menjalankan perkawinan itu dengan penuh kesadaran yang berasal dari hati nurani.

Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) tersebutlah, maka dapat membuat perkawinan menjadi langgeng yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap manusia dalam hatinya pasti memiliki suatu kesadaran tentang apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Kesadaran itu terkadang tidak selalu kita perhatikan padahal kesadaran itu sangat penting. Kesadaran masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum dimana masyarakat harus sadar dan patuh kepada hukum tetapi dari kepatuhan itu harus timbul kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksa. Menurut Darma dan Mayana Andi Hasan dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki Akta Perkawinan mengatakan” Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral (hati nurani) tersebutlah, maka dapat membuat perkawinan mejadi langgeng yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kalau kita lihat kondisi negara ini yang sedang diguncang bukan hanya karena oleh krisis perekonomian saja. Melainkan disebabkan oleh krisis pengetahuan yang dapat mempengaruhi

pemahaman kesadaran dari masyarakat itu sendiri seperti tercermin dalam permasalahan masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan.

Dalam penelitian ini yang lebih dikhususkan yaitu bagaimana masyarakat menyadari akan pentingnya hak dan kewajiban di dalam hukum khususnya kesadaran hukum dalam kepemilikan akta perkawinan. Pentingnya pencatatan perkawinan ini disebabkan status sebagai seorang warga negara yang taat hukum dan sebagai fungsi administrasi meskipun tidak mengganggu keabshan dari sebuah perkawinan. Disini masyarakat memiliki kesadaran ataupun kepatuhan hukum harus didasarkan dari segi pengetahuan dan pemahaman dulu, kalau tidak tau dan tidak paham apa arti kesadaran hukum yang sebenarnya dan bagaimana merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut tidak dapat mematuhi hukum dan kesadaran hukum secara ikhlas dan rela tidak berdasarkan paksaan.

Di masyarakat Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak yang menjadi masalahnya yaitu masyarakat tersebut banyak yang belum memiliki akta perkawinan. Berdasarkan informasi hasil wawancara bersama bapak Cindai selaku

Staf pelayanan dan kesejahteraan kantor desa tempoak masyarakat dusun nek indong belum memiliki kesadaran dalam kepemilikanakta perkawinan.

Permasalahan yang terjadi di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak bahwa masih banyak masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum untuk memiliki akta perkawinan, padahal sudah jelas diatur dalam ketentuan KHUPerdata (Burgerlij Wetboek) tentang bukti adanya perkawinan pasal 100 yang berbunyi :” adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut”. Dalam undang-undang (KHUPerdata) memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdatanya saja, yang diartikan hanya mengakuinya, kalau dilaksanakan di hadapan pencatatan sipil. dan kepemilikan akta perkawinan itu juga diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 67 ayat (1) yang berbunyi :“Pencatatan perkawinan dilakukan di Intansi

Pelaksanakan atau UPTD Intansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan”. Tentang perkawinan telah jelas diterangkan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, dan harus di catat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Kedua peraturan ini memiliki satu kesatuan dalam artian, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Katolik dan Kristen harus diakui oleh hukum Indonesia, yaitu harus di catat di Pencatatan Sipil.

Maka dengan adanya undang-undang perkawinan ini dapat memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dan penentuan ststus anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan liar. Sehingga dengan jelasnya ststus tersebut akan memperjelas pula status hukum mereka terhadap saksi nikahnya nanti dan ststus harta waris yang ada.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, alasanya agar dapat memahami situasi sosial secara mendalam dalam permasalahan tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif alasanya peneliti menggambarkan atau mendeskripsikan

analisis pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan. Hadari Nawawi (2012: 67) mengatakan “ metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, komunikasi langsung, dokumentasi. Sementara itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2011 :337).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinn di Dusun Nek.Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.**

Berdasarkan temuan-temuan peneliti saat dilapangan yang berkaitan dengan pandangan masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, yang tidak memiliki akta perkawinan 97 KK dan yang

hanya memiliki akta perkawinan hanya 2 KK.

Pandangan masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu ada dua pengetahuan tentang kepemilikan akta perkawinan dan pemahaman tentang kepemilikan akta perkawinan. dapat dilihat dari segi Pengetahuan tentang akta perkawinan. Pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang “menunjukkan bahwa pengetahuan hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Asas hukum merupakan prasangka, merupakan sebagian dari cita-cita manusia, sebagai suatu yang tidak nyata. setiap orang dianggap tahu undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan masyarakat terlindungi dari gangguan atau bahaya disekitarnya meskipun kenyataannya tidak tahu. Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini adalah pengetahuan kepemilikan akta perkawinan.

Masyarakat yang memiliki akta perkawinan mengetahui keberadaan akta perkawinan tetapi tidak tahu tentang peraturan yang mengatur akta perkawinan sama halnya yang tidak memiliki akta perkawinan mereka pun tidak mengetahui tentang peraturan-peraturan yang mengatur akta perkawinan dimana di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) yang menjadi dasar hukum kepemilikan akta perkawinan sama halnya yang tidak memiliki akta perkawinan mereka pun tidak tahu Peraturan yang menjadi dasar hukum kepemilikan akta perkawinan.

Selain itu dilihat dari segi Pemahaman Hukum, Pemahaman hukum artinya seorang warga Negara masyarakat mempunyai pengetahuan mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pemahaman hukum berkaitan dengan apakah seseorang mengerti tentang isi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pemahaman terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak bagi kehidupannya diatur

peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperbolehkan bila peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemahaman hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman bagi masyarakat tentang kepemilikan akta perkawinan. Menurut Zainuddin Ali (2007:67) Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud..

Dari pemaparan diatas dapat dimaknai tentang pemahaman hukum masyarakat tentang kepemilikan akta perkawinan itu menunjukkan masyarakat yang mengetahui akan pentingnya kepemilikan akta perkawinan itu mereka memahami tentang akta perkawinan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan tentang pandangan masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu ada dua pengetahuan tentang kepemilikan akta perkawinan dan pemahaman tentang kepemilikan akta perkawinan.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pandangan masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di

Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak terhadap Kepemilikan Akta perkawinan tergolong 'Rendah'. Hal ini terbukti berbading jauh jumlah kepala Keluarga yang tidak memiliki Akta Perkawinan dibandingkan jumlah kepala Keluarga yang memiliki Akta Perkawinan.

### **Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan Dusun Nek.Indong.**

Kesadaran hukum masyarakat memiliki Akta perkawinan di Dusun Nek.Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin dapat dilihat dari segi Sikap hukum, Prilaku hukum masyarakat terhadap kepemilikan Akta perkawinan.

Dilihat dari Sikap hukum, sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Pada amandemen UUD NKRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara

Indonesia adalah Negara hukum. Berdasarkan ketentuan, Konstitusi tersebut, maka Negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk penguasa pun harus tunduk pada hukum yang berlaku tersebut.

Sikap hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah menikah atau berkeluarga di Dusun Nek. Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. Penelitian ini akan menggambarkan sikap atau penilaian pihak masyarakat yang sudah menikah atau berkeluarga yang setuju dan tidak setuju dalam kepemilikan Akta Perkawinan.

Selain itu Perilaku Hukum, Perilaku hukum masyarakat diartikan sebagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Perilaku hukum ini merupakan yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sedangkan perilaku hukum masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernah atau tidak pernah masyarakat yang telah melakukan perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak melakukan pengurusan langsung dalam kepemilikan akta perkawinan

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 67.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Nek.Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak terhadap Kepemilikan Akta Perkawinan tergolong ‘Rendah’. Hal ini terbukti berbading jauh jumlah kepala Keluarga yang tidak memiliki Akta Perkawinan dibandingkan jumlah kepala Keluarga yang memiliki Akta Perkawinan. Selain itu data tentang kesadaran hukum masyarakat memiliki Akta perkawinan di Dusun Nek.Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin dapat dilihat dari segi Sikap hukum, Prilaku hukum mayarakat terhadap kepemilikan Akta perkawinan.

#### **Faktor-faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan.**

Faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu Jarak tempuh pembuatan Akta perkawinan yang telalu jauh, Tingkat kehidupan sosial ekonomis, Persyaratan untuk mengurus akta perkawinan terlalu banyak dan rumit.

Dilihat dari Jarak tempuh Wilayah Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin dapat diketahui jauh dari kabupaten atau tempat pembuatan akta perkawinan pencatatan sipil dengan jarak tempuh 170 km sehingga membuat masyarakat tidak berkeinginan membuat akta perkawinan. dari jarak tempuh yang cukup jauh dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam pembuatan akta perkawinan karena masyarakat lebih banyak memperhitungkan biaya yang diperlukan selama pembuatan akta perkawinan, hal ini menyebabkan masyarakat Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak banyak yang tidak membuat atau memiliki akta perkawinan.

Selain itu dilihat dari Tingkat kehidupan sosial, Pada umumnya masyarakat Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak masih di sita waktu dan pikiran untuk bergerak mencari nafkah memenuhi kebutuhannya sehingga menyebabkan masyarakat akan lupa atau belum sempat mengurus akta perkawinannya mereka baru akan sadar ketika mereka dihadapkan persoalan-persoalan yang membutuhkan akta perkawinan.

Selain itu dilihat juga dari Persyaratan akta perkawinan, Salah satu faktor penyebab pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak karena mereka tidak tahu terhadap peraturan yang mengatur tentang persyaratan pembuatan akta perkawinan yaitu Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pasal 67 ayat (2) "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa". Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan cukup rukun, padahal di Indonesia sudah diberlakukan peraturan perkawinan. Selain itu masyarakat banyak yang tidak tahu pentingnya kepemilikan akta perkawinan karena tidak adanya sosialisasi dimasyarakat masalah perkawinan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak dalam mengurus kepemilikan akta



perkawinan yaitu faktor arak tempuh pembuatan akta perkawinan ,faktor tingkat kehidupan sosial dan faktor persyaratan akta perkawinan.

**Peran pemerintah Desa Tempoak dalam mengatasi hambatan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan.**

Peran yang harus dilakukan dalam kepemilikan akta perkawinan adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang akibat dari pernikahan yang tidak dilakukan Pencatatan Sipil, dan dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peran Pemerintah dalam mengatasi hambatan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabuapten Landak

yaitu ; hanya Mengadakan Sosialisasi tentang kepemilikan akta perkawinan.

Dilihat dari segi Sosialisasi, sosialisasi artinya usaha memberikan kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dengan kata lain sosialisai adalah pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya di dalam suatu kelompok. Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sosialisai tentang pentingnya kepemilikan akta perkawinan.

Dari beberapa informan yang diteliti oleh peneliti tentang sosialisasi kepemilikan akta perkawinan mengatakan bahwa tidak ada dilakukan sosialisasi akan tetapi diingatkan melalui papan pengumuman atau tempat umum saja serta hanya melakukan pendataan dengan memberikan surat keterangan menikah dari Desa dan dari pemerintah pencatatan sipil mengatakan sering dilakukan sosialisasi tetapi sosialisasi diberikan kepada para Kepala Desa dan para pemimpin fasilitator pencatatan perkawinan di gereja-gereja Se-Kabupaten Landak.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun

Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak tidak mendapatkan sosialisasi langsung dari pemerintah tentang pentingnya kepemilikan akta perkawinan mereka hanya mendapatkan informasi begitu saja sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan karena tidak tahu tentang peraturan, tidak tahu tatacara pembuatan dan tujuan dari akta perkawinan tersebut.

## **SIMPULAN**

Rendahnya pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak adapun kesimpulan khusus penelitian ini sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan relatif rendah. Hal ini terbukti dari rendahnya pengetahuan masyarakat di dusun Nek Indong tentang pentingnya akta perkawinan, serta pemahaman hukum masyarakat nya yang tergolong sangat rendah. Baik yang memiliki akta perkawinan maupun yang tidak memiliki akta perkawinan, sama-sama minim pengetahuan mengenai akta perkawinan ini.
2. Kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan sangat rendah. Hal ini terbukti dari sikap, dan perilaku masyarakat dalam menanggapi hukum tersebut kurang mentaati dalam aturan yang mengatur akta perkawinan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki akta perkawinan, tidak memiliki kesadaran bahwa pentingnya akta perkawinan itu dalam sebuah pernikahan. Namun sebaliknya, masyarakat yang memiliki akta perkawinan mengakui bahwa adanya akta perkawinan dianggap sangat penting guna untuk mempermudah melengkapi administrasi jika diperlukan.
3. Faktor- faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan ada tiga, yang pertama yaitu jarak tempuh dalam pembuatan akta perkawinan, tingkat kehidupan sosial ekonomis, persyaratan akta perkawinan. faktor-faktor itulah yang memengaruhi pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.
4. Peran pemerintah desa dalam mengatasi hambatan kesadaran hukum

masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan di Dusun Nek Indong Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak hanya dilakukan adalah Sosialisasi tentang Pentingnya akta perkawinan. Peran itulah yang dapat menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan akta perkawinan.

#### **DAFTAR PUSTAKA.**

Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika

Hasan Andi Mayana, Darman (2017). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki Akta Perkawinan di Desa Koja Doi*. Maumere :IKIP Muhammadiyah Maumere

Nawawi, Hadari. (2012). *Metode penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta : gajah mada University Press.

Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tatacara pendaftaran pendudukan dan pencatatan Sipil

Undang-Undang NKRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)